

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,	BUPATI SUKOHARJO,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk memacu produktifitas dan peningkatan kinerja pegawai serta meningkatkan kesejahteraan pegawai perlu mengatur kembali Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan kelas jabatan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo</p>	<p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan beban kerja dan nilai jabatan Aparatur Sipil Negara perlu pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai perlu mengatur kembali pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja pegawai yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan terintegrasi dengan platform tunggal pengelolaan kinerja pegawai dalam hal ini aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara</p>

<p>Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;</p>	<p>(SIASN), maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik</li> </ol>

<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);</p> <p>6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 42);</p>	<p>Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);</p> <p>8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 2);</p>
--	---

<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.</p>
Pasal I	Pasal I
<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 42) diubah sebagai berikut:</p>	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 42);</li> <li>2. Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 2);</li> </ol> <p>diubah sebagai berikut:</p>
<p>1. Ketentuan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
Pasal 1	
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.</li> </ol>	

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
10. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

12. Basic TPP adalah besaran jumlah TPP untuk setiap Kelas Jabatan yang dihitung berdasarkan besaran Tunjangan Kinerja Badan Pengawas Keuangan per kelas Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang Daerah.
15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.	
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 5	
(1) Pajak Penghasilan atas TPP dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun bersangkutan, dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah. (2) Iuran jaminan kesehatan BPJS dikenakan atas pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.	
	1. Ketentuan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Bagian Ketiga Penilaian Produktivitas Kerja
	Pasal 30
	(1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan capaian produktivitas kerja. (2) Produktivitas kerja pegawai ASN diukur berdasarkan capaian kinerja pegawai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam SKP yang dijabarkan dalam kegiatan bulanan. (3) Pemberian TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja pegawai dihitung dengan bilangan 60% (enam puluh persen) dari pagu TPP, berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. 100% (seratus persen) untuk Pegawai ASN dengan predikat kinerja Sangat Baik dan Baik; b. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pegawai ASN dengan predikat kinerja Butuh Perbaikan; c. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pegawai ASN dengan predikat kinerja Kurang;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. 55% (lima puluh lima persen) untuk Pegawai ASN dengan predikat kinerja Sangat Kurang;</li> <li>e. 0% (nol persen) untuk Pegawai ASN yang tidak mempunyai Predikat Kinerja.</li> </ul> <p>(4) Pengukuran produktivitas kerja didukung dengan sistem teknologi informasi.</p> <p>(5) Apabila sistem teknologi informasi belum tersedia dan/atau mengalami kerusakan dapat digantikan dengan laporan kinerja manual.</p> <p>(6) Hasil rekapitulasi sistem teknologi informasi dan/atau rekapitulasi laporan kinerja manual ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.</p>
<p>3. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>Pasal 39</p>	
<p>(1) Prosedur pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. admin Perangkat Daerah mengirimkan hasil input data dan dokumen pendukung lainnya ke BKPSDM setiap minggu;</li> <li>b. BKPSDM melakukan verifikasi terhadap hasil input data dan dokumen pendukung lainnya;</li> <li>c. BKPSDM menyampaikan hasil verifikasi kepada Perangkat Daerah;</li> <li>d. Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada Bendahara Umum Daerah dengan Surat Perintah Membayar Langsung dan melampirkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;</li> <li>2. daftar penerimaan tambahan penghasilan;</li> <li>3. surat keterangan tidak menguasai BMD yang bukan haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-</li> </ul> </li> </ul>	

<p>undangan yang berlaku bagi PNS yang mutasi ke Perangkat Daerah yang lain dilampirkan pada pengajuan TPP untuk bulan pertama pada Perangkat Daerah yang baru; dan</p> <p>4. surat pernyataan ketertiban dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi PNS yang mempunyai permasalahan TPTGR dilampirkan pada pengajuan TPP setiap bulan.</p> <p>e. Bendahara Umum Daerah melakukan penelitian kelengkapan administrasi usulan Perangkat Daerah; dan</p> <p>f. Bendahara Umum Daerah membayarkan Tambahan Penghasilan melalui Rekening Bank.</p> <p>(2) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Format surat keterangan tidak menguasai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Format surat pernyataan ketertiban dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara penuh terhadap rekapitulasi presensi baik elektronik maupun manual.</p> <p>(6) Apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi/kecurangan dalam rekapitulasi presensi, maka Kepala Perangkat Daerah akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	
<p>4. Ketentuan huruf a Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p>	

<p>Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) untuk tata cara pembayaran TPP bulan Desember dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana pada hari kerja terakhir bulan Desember; dan</li> <li>b. faktor pengurang besaran TPP dari unsur disiplin kerja sampai dengan tanggal 23.</li> </ol>	
<p>5. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>Pasal 44</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.</li> <li>(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil penghitungan dan pencairan TPP kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala BKPSDM, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. daftar rekap kehadiran dan disiplin waktu kerja;</li> <li>b. daftar realisasi capaian kinerja bulanan;</li> <li>c. surat pernyataan tanggung jawab; dan</li> <li>d. daftar penerimaan TPP.</li> </ol> </li> </ol>	
<p>6. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 49</p>	<p>Pasal 49</p>
<p>Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023.</p>	<p>Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan pada Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024.</p>
<p>7. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai</p>	

Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
Pasal II	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 27 Februari 2023 BUPATI SUKOHARJO, ttd ETIK SURYANI	Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 15 Februari 2024 BUPATI SUKOHARJO, ttd ETIK SURYANI
Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 27 Februari 2023	Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 15 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd WIDODO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd WIDODO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 2	BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 2
LAMPIRAN	LAMPIRAN